

ABSTRAK: Pasar Rakyat merupakan salah satu pendorong untuk peningkatan kegiatan perekonomian di daerah dan pendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan pengelolaan Pasar Rakyat untuk perkembangan perekonomian, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pelayanan Pasar Rakyat. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;

Dasar hukum Peraturan Daerah ini :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Pasar Rakyat adalah tempat usaha dengan batas-batas tertentu yang ditata, dibangun, dikelola, dan ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan, meliputi kios, los dan hamparan/dasaran/jongko yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan/atau jasa melalui tawar-menawar.

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dengan cara pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat.

Fasilitas Pasar Rakyat terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama meliputi kios, los, dan lapak. Fasilitas penunjang meliputi tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat, tempat penyimpanan barang, tempat promosi, tempat pelayanan Kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, kamar mandi/WC, sarana pengamanan, sarana pengelolaan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, penerangan umum, dan radio pasar rakyat.

Setiap orang dapat melaksanakan pembangunan fasilitas Pasar Rakyat atas biaya sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri atas Pasar Rakyat tipe A, B, C, dan D.

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan usaha berdagang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.

Penetapan sebagai Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP (Kartu Bukti Pedagang) dan/atau KIP (Kartu Identitas Pedagang). KBP dan/atau KIP yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan. KBP dan/atau KIP yang sedang dalam proses penerbitan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 26 September 2022

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

No Reg DIY No. (3, 17/2022)